



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UMAR Alias BAPAK FIGO Bin UNding ;
Tempat Lahir : Karebbe ;
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun /tanggal 13 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat : Dusunkarebbe, DesaLaskap,
Tinggal : KecamatanMaliliKabupatenLuwuTimur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta :
Pendidikan : S M A

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO** dengan pidana penjara selama **2 tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6671 gram
- 1 (satu) buah korek gas warna orange
- 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol AQUA
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, SIM-card

085254833438.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO Bin UNding**, padahariJumattanggal 18 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wita atausetidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dirumah atau kios jualan terdakwa yang beralamat Dusun Karebbe Desa Laskap Kec. Malili Kabupaten LuwuTimur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 3 (tiga) sachet yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIPDA ABDUL AHMAD dan BRIPDA SURYA WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi MULAWARMAN Alias KIS, kemudian saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIPDA ABDUL AHMAD dan BRIPDA SURYA WIBOWO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi MULAWARMAN Alias KIS di wisma jazilah yang beralamat Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Bahwa dari penangkapan saksi MULAWARMAN Alias KIS tersebut, petugas Kepolisian Resort Luwu Timur berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap saksi MULAWARMAN Alias KIS mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO. Kemudian saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIPDA ABDUL AHMAD dan BRIPDA SURYA WIBOWO langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO yang beralamat Dusun Karebbe Desa Laskap Kec. Malili Kab. Lutim dan langsung melakukan penggerebekan di rumah milik Terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO dan menemukan :

- 2 (dua) sachet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat).
- 1 (satu) buah korek gas warna orange
- 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol AQUA
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, SIM-card 085254833438.

Yang kesemuanya milik terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO yang berada di dalam kamar terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO tepatnya diatas meja belajar dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah barang bukti berupa Narkotika yang disita, kemudian dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa **2 (dua) sachet plastic yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan sashetnya atau 0,6983 gram (nol koma enam Sembilan delapan tiga) gram netto** selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga jumlah Narkotika yang dijadikan barang bukti paket Narkotika jenis shabu-shabu **seberat 0,6671 gram (nol koma enam enam tujuh satu gram)** sedangkan barang bukti yang disisihkan habis terpakai untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratoristik dari Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Nomor:R/12/V/2018/Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2018, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. : 2146 / NNF / V / 2018 / Labfor,tanggal 28 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut :

2 (dua) sachet plastik yang berisikan shabu, dengan berat netto 0,6671 gram adalah milik Terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO Bin UNDIR** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO Bin UNDIR**, padahariJumattanggal 18 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dirumah atau kios jualan terdakwa yang beralamat Dusun Karebbe Desa Laskap Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"**tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIPDA ABDUL AHMAD dan BRIPDA SURYA WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi MULAWARMAN Alias KIS, kemudian saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIPDA ABDUL AHMAD dan BRIPDA SURYA WIBOWO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi MULAWARMAN Alias KIS di wisma jazilah yang beralamat Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan saksi MULAWARMAN Alias KIS tersebut, petugas Kepolisian Resort Luwu Timur berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap saksi MULAWARMAN Alias KIS mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO. Kemudian saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIPDA ABDUL AHMAD dan BRIPDA SURYA WIBOWO langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO yang beralamat Dusun Karebbe Desa Laskap Kec. Malili Kab. Lutim dan langsung melakukan penggerebekan di rumah milik Terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO dan menemukan :

- 2 (dua) sachet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat).
- 1 (satu) buah korek gas warna orange
- 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol AQUA
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, SIM-card 085254833438.

Yang kesemuanya milik terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO yang berada di dalam kamar terdakwa UMAR Alias BAPAK FIGO tepatnya diatas meja belajar dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah Terdakwa yang beralamat dusun karebbe desa laskan kabupaten Luwu Timur yang mana narkoba jenis shabu yang Terdakwa konsumsi adalah sebagian dari 2 (dua) saset shabu yang diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu saksi merakit alat isapnya (BONG) dan setelah semua lengkap kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang di alat isap (BONG) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG kedalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya di isap lalu kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu yang ada didalam pireks habis.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah barang bukti berupa Narkotika yang disita, kemudian dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa **2 (dua) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan sashetnya atau 0,6983 gram (nol koma enam Sembilan delapan tiga) gram netto** selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga jumlah Narkotika yang dijadikan barang bukti paket Narkotika jenis shabu-shabu **seberat 0,6671 gram (nol koma enam enam tujuh satu) gram** sedangkan barang bukti yang disisihkan habis terpakai untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratoristik dari Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Nomor:R/12/V/2018/Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2018, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. : 2146 / NNF / V / 2018 / Labfor,tanggal 28 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastik yang berisikan shabu, dengan berat netto 0,6671 gram adalah milikTerdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO Bin UNding** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol sampel Urine milikTerdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO Bin UNding** Positif Narkotika (Mengandung Mentafetamina).

Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA WIBOWO:

Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal Mei 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Wisma Jazilah KAMAR 04 Desa Puncak Indah Kec Malili Kab. Luwu timur, telah melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS . Bin MUSLIMIN BASIR.

Bahwa benar ia melakukan penangkapan atau penggerebekan tersebut terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi bersama rekan kerja saksi dari Polres Luwu timur diantaranya BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD.

Bahwa benar ia bersama BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dikarenakan sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR yang bertempat di Wisma Jazilah Kamar 04 di Desa Puncak Indah Kec Malili Kab. Luwu timur tersebut sehingga kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar 04 Wisma Jazilah dan saat itu kami dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang berada di bawah televisi di kamar 04 Wisma jazilah Milik Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan saat itu saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa benar jumlah narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat itu sebanyak 6 (Enam) sashet dan adapun berat brotu setelah saya berada di kantor polres luwu timur dan ditimbang barulah saya mengetahui kalau berat brutonya dari 6 (Enam) sashet tersebut adalah 2, 58 (Dua Koma Lima delapan) gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhannya.

Bahwa benar yang kami temukan atau amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar 04 wisma Jasilah yang di tempati oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR . adalah berupa :

- 6 (Enam) Sachet yang berisi narkotika jenis shabu
- 5 (Lima) Buah pipet shabu
- 5 (Lima) Buah Korek gas
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih SIM – Card

085341888173

Yang kesemuanya milik Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR.

Bahwa benar pada saat kami melakukan penangkapan / Penggeledahan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR tersebut dan saya melihat dan menemukan barang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 6 (Enam) Sachet narkoba jenis shabu di bawah Televisi di wisma Jazilah kamar 04 yang di tempati Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR

Bahwa benar pada saat kami menemukan barang bukti tersebut berupa 6 (Enam) sashet yang berisi narkoba jenis shabu yang berada di bawah televisi di kamar 04 wisma jazilah pada saat di lakukan penangkapan hanya seorang diri dimana pada saat itu Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMI BASIR lagi istirahat di Wisma jazilah kamar 04 .

Bahwa benar peran Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR adalah ia yang memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan menurut keterangan terdakwa setelah kami mengintrogasi ia sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang kami temukan di bawah Televisi saat itu.

Bahwa benar shabu yang ia amankan berupa 6 (Enam) sachet yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR adapun shabu tersebut ia beli atau peroleh dari Lel. UMAR yang beralamat di Dusun Karebbe Desa Laskap Kec Malili Kab Luwu Timur adapun Lel . MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR beli / peroleh dengan harga Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta Rupiah) sebanyak 6 (Enam) sashet yang berisi narkoba jeis shabu tersebut.

Bahwa benar pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR ia sementara istirahat di Wisma Jazilah kamar 04 dimana pada saat sebelumnya baru mengabil narkoba jenis shabu di Dusun Laskap Desa Karebbe Kec Malili Kab Luwu Timur.

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar 00.15 wita, saya bersama dengan BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR yang bertempat di Wisma Jazilah kamar 04 di Desa Puncak Indah Kec Malili Kab Lutim tersebut , sekitar jam 00.30 wita kami melakukan penangkpan dan pengeledahan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR , kami pun dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



- 6 (Enam) sachet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2, 58 (Dua Koma Lima Delapan) Gram di timbang dengan sachetnya.
- 5 (Lima) Buah Pipet shabu
- 5 (Lima) Buah Korek gas
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih SIM - Card 085341888173

Semua barang bukti tersebut berada di bawah Televisi wisma Jasilah kamar 04 yang di tempati Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan saat itu saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

2. **Saksi SYAMSUDDIN;**

Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal Mei 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Wisma Jazilah KAMAR 04 Desa Puncak Indah Kec Malili Kab. Luwu timur, telah melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR.

Bahwa benar saksi melakukan penangkapan atau penggerebekan tersebut terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR saat itu saksi bersama rekan kerja saksi dari Polres Luwu timur diantaranya BRIPDA SURYA WIBOWO dan BRIPDA ABDUL AHMAD.

Bahwa benar saya bersama BRIPDA SURYA WIBOWO dan BRIPDA ABDUL AHMAD melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dikarenakan sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR yang bertempat di Wisma Jazilah Kamar 04 di Desa Puncak Indah Kec Malili Kab. Luwu timur tersebut sehingga kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar 04 Wisma Jazilah dan saat itu kami dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang berada di bawah televisi di kamar 04 Wisma Jazilah Milik Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan saat itu saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar narkoba jenis shabu yang kami temukan pada saat itu sebanyak 6 (Enam) sashet dan adapun berat brutu setelah saya berada di kantor polres luwu timur dan ditimbang barulah saya mengetahui kalau berat brutonya dari 6 (Enam) sashet tersebut adalah 2, 58 (Dua Koma Lima delapan) gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhannya.

Bahwa benar Adapun yang ia temukan atau amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar 04 wisma Jasilah yang di tempati oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR . adalah berupa :

- 6 (Enam) Sachet yang berisi narkoba jenis shabu
- 5 (Lima) Buah pipet shabu
- 5 (Lima) Buah Korek gas
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih SIM - Card

085341888173

Yang kesemuanya milik Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR.

Bahwa benar pada saat ia melakukan penangkapan / Penggeledahan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR tersebut dan saya melihat dan menemukan barang bukti berupa 6 (Enam) Sachet narkoba jenis shabu di bawah Televisi di wisma Jazilah kamar 04 yang di tempati Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR.

Bahwa benar pada saat ia menemukan barang bukti tersebut berupa 6 (Enam) sashet yang berisi narkoba jenis shabu yang berada di bawah televisi di kamar 04 wisma jazilah pada saat di lakukan penangkapan hanya seorang diri dimana pada saat itu Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMI BASIR lagi istirahat di Wisma jazilah kamar 04 .

Bahwa benar peran Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR adalah ia yang memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan menurut keterangan terdakwa setelah kami mengintrogasi ia sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang kami temukan di bawah Televisi saat itu.

Bahwa benar shabu yang kami amankan berupa 6 (Enam) sachet yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR adapun shabu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



tersebut ia beli atau peroleh dari Lel. UMAR yang beralamat di Dusun Karebbe Desa Laskap Kec Malili Kab Luwu Timur adapun Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR beli / peroleh dengan harga Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta Rupiah) sebanyak 6 (Enam) sashet yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.

Saksi jelaskan bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR ia sementara istirahat di Wisma Jazilah kamar 04 dimana pada saat sebelumnya baru mengabil narkoba jenis shabu di Dusun Laskap Desa Karebbe Kec Malili Kab Luwu Timur.

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar 00.15 wita, saya bersama dengan BRIPDA SURYA WIBOWO dan BRIPDA ABDUL AHMAD kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR yang bertempat di Wisma Jazilah kamar 04 di Desa Puncak Indah Kec Malili Kab Lutim tersebut , sekitar jam 00.30 wita kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR , kami pun dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 6 (Enam) sachet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2, 58 (Dua Koma Lima Delapan) Gram di timbang dengan sachetnya.
- 5 (Lima) Buah Pipet shabu
- 5 (Lima) Buah Korek gas
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih SIM - Card 085341888173

Semua barang bukti tersebut berada di bawah Televisi wisma Jazilah kamar 04 yang di tempti Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan saat itu saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut

3. Saksi Mulawarman Alias Kis Nin Muslimin Basir;

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di kamar saya di Wisma Jazilah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap hanya sendiri dan saya ditangkap oleh petugas kepolisian sat narkoba Polres Lutim sekitar 6 (Enam) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Adapun barang-barang yang ditemukan di dalam kamar yang saya tempati yaitu :

- 6 (Enam) sachet plastik narkoba jenis shabu.
- 5 (Lima) buah Pipet shabu
- 5 (Lima) buah Korek Gas.
- 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih SIM - Card 08534188173.

Bahwa benar yang ditemukan petugas kepolisian di kamar di wisma Jazilah saya sebanyak 6 (Enam) saset dengan berat kurang lebih 2,58 (Dua Koma Lima Delapan) gram di timbang dengan sachetnya.

Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 6 (Enam) saset dengan berat kurang lebih 2,58 gram dari saudara UMAR , adapun cara saya memperolehnya adalah pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 17.30 wita saya menghubungi Lel. UMAR melalui Handphone dan bertanya bahwa adakah SSB dengan maksud narkoba jenis shabu setelah itu Lel. UMAR menyampaikan bahwa tidak ada kemudian saya berangkat ke rumah Lel. UMAR di Desa Laskap dan bertemu dengan Lel. UMAR kemudian saya menyampaikan kepada Lel. UMAR bahwa Tolongka untuk saya pakai bukan untuk di jual adapun pembayarannya saya akan lunasi pada saat saya sudah memiliki uang dengan harga Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta Rupiah).

Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lel. UMAR seingat saya baru 2 (Dua) kali yang pertama sekitar 6 (Enam) bulan yang lalu saya mengambil narkoba jenis shabu dari Lel. UMAR dan saya memberi Lel. UMAR uang sebanyak Rp. 200.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 yang mengambil narkoba jenis shabu ke Lel. UMAR sebanyak 2 (Dua) Sachet dengan perjanjian bahwa nanti setelah habis saya konsumsi dan setelah ada uang baru saya bayar sebanyak Rp. 2.000. 000 (Dua Juta Rupiah, selebihnya saya kurang tahu.

Bahwa benar Terdakwa Mengetahui Lel. UMAR memperoleh shabu-shabu tersebut dari sopir mobil Amanah yang saya tidak tahu namanya

Bahwa benar Terdakwa mengetahui Lel. UMAR memperoleh shabu-shabu dari sopir mobil Bus Amanah pada saat saya disampaikan dipolres lutim pada saat pemeriksaan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa adapun narkoba jenis shabu yang di temukan oleh aparat kepolisian di kamar saya di wisma Jazilah adalah untuk saya konsumsi sendiri.

Bahwa benar Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 17.30 wita saya menghubungi Lel. UMAR melalui Handphone dan menanyakan narkoba jenis shabu setelah itu Lel. UMAR menyampaikan kepada saya bahwa tidak ada barang kemudian saya tidak puas dan langsung mengambil motor dan berangkat ke rumah Lel. UMAR yang beralamat di Dusun karebbe Desa Laskap dan saya pun bertemu dengan Lel. UMAR dan saya tanyakan kepada Lel. UMAR adakah barang yang bisa di pakai kemudian Lel. UMAR menjawab tidak ada kemudian saya tanya lagi Lel. UMAR kalau ada barang bukangi untuk saya jual tapi untuk saya makan kemudian Lel. UMAR memberikan saya 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu setelah itu saya langsung pulang ke Balantang di rumah orang tua saya sekitar pukul 20. 00 Wita saya berangkat ke Desa Puncak Indah tepatnya Di Wisma Jazilah kamar 04 kemudian di dalam kamar tersebut, 2 (Dua) sachet yang saya dapatkan dari Lel. UMAR saya bagi menjadi 6 (Enam) sachet kecil dengan tujuan agar pada saat saya konsumsi tidak sekaligus saya konsumsi karena sachet kecil tersebut saya konsumsi setiap saya akan melaut dari 6 (Enam) Sachet tersebut saya sempat konsumsi di kamar 04 Wisma jazilah di Desa puncak indah tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dari anggota sat narkoba polres luwu timur melakukan penangkapan /pengeledahan di kamar 04 Wisma jazilah yang saya tempati pada saat itu dan ditemukan barang bukti diantaranya :

- 6 (Enam) sachet plastik narkoba jenis shabu dengan berat 2,58 (Dua Koma Lima Delapan di timbang dengan sachetnya.
- 5 (Lima) buah Pipet Shabu
- 5 (Lima) buah Korek Gas.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih.

Bahwa benar rencananya barang narkoba tersebut akan saya konsumsi.

Bahwa benar Terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sehari sebelum saya tertangkap oleh pihak kepolisian, saya mengkonsumsi narkoba jenis shabu di wisma jazilah dan saya hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu hanya seorang diri.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Adapun yang ia rasakan setelah ia menggunakan narkoba jenis shabu yaitu saya merasa senang, tidak mudah capek, nafsu makan berkurang.

Bahwa benar Adapun yang saya rasakan apabila saya tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu dalam seminggu yaitu badan saya terasa berat / kaku.

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap shabu dengan cara awalnya saya menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu saya merakit alat isapnya (BONG) dan setelah semua lengkap kemudian saya mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian saya memasukkan pipet yang terpasang di BONG kedalam mulut saya sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya diisap lalu kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu yang ada didalam pireks habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar ia mengenal dengan MULAWARMAN Alias KIS namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman .

Bahwa benar Lel. MULAWARMAN Alias KIS diamankan di wisma Jazilah yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec Malili kab Luwu Timur.

Bahwa benar Lel. MULAWARMAN Alias KIS diamankan di wisma Jazilah yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec Malili kab Luwu Timur sehubungan dengan Penyalahgunaan narkoba.

Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Lel. MULAWARMAN Alias KIS ditangkap narkoba tersebut dari saksi.

Bahwa benar ia memberikan narkotika jenis shabu kepada Lel. MULAWARMAN Alias KIS pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 18. 30 Wita dan ia berikan di rumah / kios saksi yang beralamat di Dusun Karebbe Desa Laskap Kec Malili Kab Luwu Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ia memberikan narkotika jenis shabu kepada Lel. MULAWARMAN Alias KIS sebanyak 2 (Dua) sachet dengan berat sekitar 2 (Dua) gram dan adapun shabu tersebut ia berikan kepada Lel. MULAWARMAN Alia KIS secara Cuma - cuma.

Bahwa benar Saksi memberikan shabu kepada Lel. MULAWARMAN Alias KIS dengan cara awalnya Lel. MULAWARMAN Alias KIS menelpone saksi kemudian bertanya kepada saya ADAKAH KITA PUNYA SHABU dan saya jawab ADA TAPI TIDAK SAYA KASIKI KALAU KITA MAU JUAL kemudian Lel. MULAWARMAN Alias KIS , TIDAK SAYA JUAL UNTUK SAYA PAKAI UNTUK KERJA DI BAGANG IKAN kemudian saya jawab OKE KESINIMAKI HABIS MAGRHIB tidak lama kemudian setelah buka puasa Lel. MULAWARMAN Alias KIS datang kerumah saya disitulah saya berikan shabu sebanyak 2 (Dua) Sachet .

Bahwa benar Saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada Lel. MULAWARMAN Alias KIS sudah 4 (Empat) kali dan itupun saya berikan semua secara Cuma - Cuma .

Bahwa benar Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Lel. MULAWARMAN Alias KIS.

Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah menawarkan Lel. MULAWARMAN Alias KIS untuk mengkonsumsi shabu bersama.

Bahwa benar Saksi tertangkap tangan oleh pihak kepolisian paket shabu tersebut saya miliki atau kuasai kemudian saya simpan dalam kamar saya tepatnya diatas meja belajar anak saya.

Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan pihak kepolisian oleh di rumah saya sebanyak 2 (dua) Sachet dengan berat 1 (Satu) Gram.

Bahwa benar Saksi mengatakan shabu tersebut ia peroleh dari kondektur mobil BUS AMANAH TRANS dari Makassar menuju sorowako namun saya tidak mengenali orangnya

Bahwa benar Saksi Mengatakan ia membeli narkotika jenis shabu kepada kondektur mobil BUS AMANAH TRANS sebanyak 4 (Empat) Sachet daan adapun harga shabu tersebut Rp. 1.000. 000 (satu Juta Rupiah)

Bahwa benar ia membeli narkotika jenis shabu kepada kondektur BUS AMANAH TRANS baru pertama kali.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar selain ia membeli narkoba jenis shabu ke kondektur mobil AMANAH TRANS ia biasa membeli shabu ke Lel. JALI yang sudah tertangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Luwu Utara dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

Bahwa benar awal mulanya ia memperoleh narkoba jenis shabu dari kondektur mobil ABUS AMANAH TRANS mobil tersebut singgah di depan kios saya kemudian penumpang dan kondektur masuk kedalam kios saya untuk makan atau sarapan tidak lama kemudian kondektur bus tersebut menghampiri saya sambil cerita - cerita di meja makan setelah itu kondektur bus tersebut menanyakan kepada saya dengan kalimat " MASIH KONSUMSI SHABUKI KAH " dan saya jawab IYA kemudian kondektur mobil tersebut bertanya lagi " MAUKIKAH KALAU ADA (SHABU) dan saya jawab KALAU ADA setelah itu dia bilang ADA SAYA PUNYA dan saya jawab KASIMAKA SAYA BELI setelah itu kondektur tersebut menuju ke mobilnya tidak lama kemudian kondektur tersebut menghampiri saya dan memperlihatkan kepada saya shabu sebanyak 4 (Empat) sachet yang berada di tangannya setelah itu saya menuju kamar untuk mengambil uang sebanyak Rp. 1. 000. 000 (satu Juta Rupiah) dan kondektur tersebut memberikan shabu sebanyak 4 (Empat) Sachet tidak lama kemudian penumpang mobil dan kondektur tersebut berangkat menuju sorowako.

Bahwa benar ia tidak pernah memesan shabu sebelumnya kepada kondektur mobil tersebut dan adapun kondektur tersebut mengetahui kalau saya sudah biasa mengkonsumsi shabu saya tidak mengetahui hal tersebut kemungkinan ada orang yang menyampaikan ke kondektur kalau saya biasa mengkonsumsi shabu.

Bahwa benar Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR tidak pernah memberikan uang kepada saya dalam pembelian shabu tersebut namun Sdr.MULAWARMAN biasa memberikan hasil tangkapan berupa ikan dari melaut.

Bahwa benar barang yang di sita aparat kepolisian di rumahnya saat itu diantaranya 2 (Dua) Sachet shabu yang berisi narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (Satu) Buah pireks dari kaca, 1 (Satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (Satu) Buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (Satu) buah HP Samsung lipat warna putih , SIM - Card 085254833438.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu seingat ia sejak akhir tahun 2017.

Bahwa benar ia mengkonsumsi shabu sudah 5 (Lima) kali dan ia terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2017 di rumah saya di Dusun Karebbe Desa Iaskap Kec Malili Kab Luwu Timur.

Bahwa benar ia mengkonsumsi sebahagian shabu yang 2 (Dua) sachet yang di temukan oleh aparat kepolisian pada saat itu.

Bahwa benar alat yang ia gunakan untuk mengkonsumsi narkotika adalah alat pengisap shabu (Bong) , Kaca pireks dan korek gas.

Bahwa benar ia mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya ia menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu ia merakit alat isapnya (Bong) dan setelah semuanya lengkap kemudian ia mengambil shabu dari dalam sachet menggunakan sendok shabu dan memasukkan kedalam kaca pireks yang sudah terpasang alat isap (Bong) kemudian saya memasukkan pipet yang terpasang di (Bong) Kedalam mulut saya sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian isapnya di isap kemudian di keluarkan lewat hidung dan mulut dan ia lakukan berulang kali sampai shabu yang ada dalam pireks habis.

Bahwa benar Saksi mengkonsumsi shabu awalnya hanya ingin mencoba rasanya dan setelah saya merasakan saya langsung ketergantungan dan perasaan ingin mencoba dan mencoba.

Bahwa benar setelah ia mengkonsumsi shabu perasaannya menjadi tenang, senang dan mengurangi nafsu makan serta susah tidur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat).
- 1 (satu) buah korek gas warna orange
- 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol AQUA
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, SIM-card 085254833438.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah Terdakwa yang beralamat dusun karebbe desa laskan kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu saksi merakit alat isapnya (BONG) dan setelah semua lengkap kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG ke dalam mulut terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya di isap lalu kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu yang ada di dalam pireks habis;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1, 24 (satu koma dua puluh empat).
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange
 - 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol AQUA
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, SIM-card 085254833438.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2146 / NNF / V / 2018 / Labfor, tanggal 28 Mei 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) botol sampel Urine an. Terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO** Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur-unsur** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Umar Alias Bapak Figo Bin Unding, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan ;

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna, yaitu :

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyklidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur pada pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah Terdakwa yang beralamat dusun karebbe desa laskan kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu saksi merakit alat isapnya (BONG) dan setelah semua lengkap kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII



terpasang dialat isap (BONG) kemudian terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG ke dalam mulut terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya di isap lalu kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu yang ada di dalam pireks habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2146 / NNF / V / 2018 / Labfor, tanggal 28 Mei 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) botol sampel Urine an. Terdakwa **UMAR Alias BAPAK FIGO** Positif mengandung Metamphetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah Majelis uraikan, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa masuk dalam kategori sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "*bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan*

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2)";

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur



tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam Pasal 3 ayat (5) jo Pasal 8 ayat (2) dan (3) menentukan, bahwa penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kedalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial didasarkan atas hasil asesmen dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota, yang terdiri dari Tim dokter terdiri dari dokter dan psikolog serta Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merekomendasikan supaya terdakwa ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan atau sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan para Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Alias Bapak Figo Bin Unding** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6671 gram
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange
 - 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol AQUA

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, SIM-card 085254833438.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 6 September 2018** oleh **Ari Prabawa, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H,** dan **Mahyudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **Jainuardy, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Penganti

Abdullah, A.Md

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN MII